

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA MEDAN

NOMOR : 0056.6/HK.01.01/K.SU-28/08/2024

TENTANG :

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) NETRALITAS ASN, TNI, POLRI DALAM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN

WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

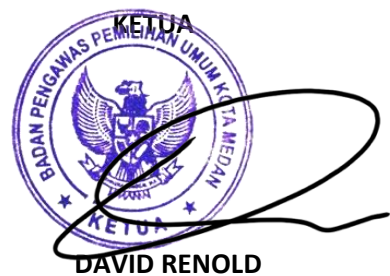
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

Menimbang	:	a. bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan menentukan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Gubernur, dan Walikota Tahun 2024 di Kota Medan; c. bahwa Penentuan Kelompok Kerja (Pokja) Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Gubernur, dan Walikota Tahun 2024 di Kota Medan perlu dilakukan secara tertib dan efektif; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tentang Kelompok Kerja (Pokja) Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Gubernur dan Walikota di Kota Medan.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pengawai Negeri Sipil; 4. PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pengawai Negeri Sipil; 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

		8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Negara Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 Tentang Perjanjian Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Tahun 2024; 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024; 13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 1447.1/PM/01/K.1/09/2024 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan; 15. Rapat Pleno Bawaslu Kota Medan dengan nomor : 0032.1/RT.02/08/2024; 16. Surat Perintah Tugas Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan Distrik Militer 0201/Medan Nomor : Sprin/422/VIII/2024; 17. Surat Perintah Tugas Pemerintahan Kota Medan Ispektorat Nomor : 800.1.11.1/1157; 18. Surat Perintah Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Pelabuhan Belawan No.Pol : Sprin/20/IX/HUK.6.6/2024/IK 19. Surat Perintah TugasPemerintah Kota Medan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 800/2403; 20. Surat Perintah Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara resor Kota Besar Medan Nomor : SPRIN/359/IX/HUK.6.6./2024/Intelkam.
--	--	--

Memperhatikan	:	Personil POKJA Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Gubernur dan Walikota Tahun 2024 di Kota Medan dari Bwaslu Kota Medan, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Medan , Tentara Nasional Indonesia (TNI), dari Kodim 0201/Medan, Polisi Republik Indonesia (POLRI) dari Polres Pelabuhan Belawan dan Polrestabes Medan
MEMUTUSKAN :		
Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) NETRALITAS ASN, TNI,POLRI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KESATU	:	Menetapkan Pokja Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Gubernur dan Walikota Tahun 2024 di Kota Medan;
KEDUA	:	Pokja Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Gubernur dan Walikota di Kota Medan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas untuk mendukung Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Medan;
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Gubernur, dan Walikota Tahun 2024 di Kota Medan bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kota Medan;
KEEMPAT	:	Susunan Pokja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
KELIMA	:	Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini di bebaskan pada APBD Tahun 2024 Bawaslu Kota Medan;
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakna perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 27 Agustus 2024


DAVID RENOLD

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kota Medan

Nomor : 0056.6/HK.01.01/K.SU-28/08/2024

Tanggal : 27 Agustus 2024

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA MEDAN

NOMOR : 0056.6/HK.01.01/K.SU-28/08/2024

TENTANG :

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)) NETRALITAS ASN, TNI, POLRI DALAM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN

WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
I.	Pengarah		
1.	David Renold	Ketua Bawaslu Kota Medan	Pengarah
II.	Penanggung jawab		
1.	Fachril Syahputra	Anggota Bawaslu Kota Medan	Penanggung Jawab
III.	Ketua		
1.	IPTU Teguh Raya Putra Sianturi	Kasat Intel Polres Pelabuhan Belawan	Ketua
IV.	Sekretaris		
1..	Idhul Oberto Barasa	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Medan	Sekretaris
V.	Anggota		
1.	Bintang Tri pamuji	Staf Bawaslu Kota Medan	Anggota
2.	Teguh Baskhara	Staf Bawaslu Kota Medan	Anggota
3.	Uung Wekas	Staf Bawaslu Kota Medan	Anggota
3.	Sulaiman Harahap	Kepala Inspektorat Pemko Medan	Anggota
4.	Mayor inf ivan riezavi adhiputra	Pasi intel kodim 0201/Medan	Anggota
5.	Muhammad Fazwar Wahid, S.T., M.Si.	Kepala bidang pengembangan karir BKPSDM Kota Medan	Anggota

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 27 Agustus 2024

Ketua



DAVID RENOLD